

INGKAR SUNNAH

(*Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits*)

Suhandi

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Pertanda munculnya “Ingkar Sunnah” sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Hushain (w. 52 H) sedang mengajarkan hadits, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan al-Qur’an saja. Menanggapi pernyataan tersebut Imran menjelaskan bahwa “kita tidak bisa membicarakan ibadah (shalat dan zakat misalnya) dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah saw. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul saw yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad ke-2 Hijriyah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah dan diikuti periode-periode berikutnya dengan bermunculan tokoh-tokoh yang mengingkari keberadaan Sunnah. Siapa saja mereka dan bagaimana respon ulama terhadap mereka akan dibahas dalam tulisan ini.

Kata kunci: *Hadits, Sejarah, Kelompok, Sunnah*

I. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang dianut oleh ratusan juta kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sehingga Islam dalam kehidupan kaum muslimin menjadi *way of life* yang diyakini dapat menjamin dan membimbing untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Al-Qur’an sebagai dasar yang pertama dan paling utama menjadi pegangan umat Islam memiliki satu sendi utama yang essensial: yaitu berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Petunjuk-petunjuk yang diberikan al-Qur’an dalam bentuk aqidah, syari’ah dan akhlak (*Muamalah*); dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut. Dan Allah SWT menugaskan rasul saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-

dasar itu.¹ Selanjutnya semua keterangan-keterangan yang disampaikan Rasulullah itu disebut hadis atau sunnah.²

Sementara Hadits atau sunnah Nabi saw telah disepakati oleh mayoritas ulama dan umat Islam sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah kitab suci al-Qur'an. Berbeda dengan al-Qur'an yang semua ayat-ayatnya disampaikan oleh Nabi saw secara mutawatir dan telah ditulis serta dikumpulkan sejak zaman Nabi saw masih hidup, serta dibukukan secara resmi sejak zaman khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, sebagian besar hadis Nabi saw tidaklah diriwayatkan secara mutawatir dan pengkodifikasiannya pun baru dilakukan pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis, salah seorang khalifah Bani Umayyah.

Hal yang disebutkan terakhir, didukung oleh beberapa faktor lainnya, oleh sekelompok kecil (minoritas) umat Islam dijadikan sebagai alasan untuk menolak otoritas hadis-hadis Nabi saw sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Dalam wacana ilmu hadis, dikenal dengan kelompok *Inkar al-Sunnah*. Kelompok ini dan paham-pahamnya berkembang timbul tenggelam dalam sejarah umat Islam menjadi kelompok minoritas.

Untuk membuka wawasan secara global tentang wacana pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah saw, maka dalam makalah singkat ini akan dibahas tema tentang *Inkar Sunnah*, mulai dari pengertian, batasan, tokoh, sejarah, dan argumentasi, serta respon para ulama tentang *Inkar Sunnah*.

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung. hlm. 45

² Sunnah menurut bahasa adalah perjalanan (jalan yang ditempuh). Jamaknya adalah sunan. Sedangkan sunnah menurut istilah muhadditsin adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat, kelakuan, maupun perjalanan hidup, baik setelah diangkat maupun sebelumnya. Sedangkan Hadits, menurut bahasa memiliki arti: a). Al-Jadid minal Asyya (sesuatu yang baru), lawan dari qadim, hal ini mencakup sesuatu (perkataan) baik banyak maupun sedikit, b). Qarib (yang dekat), c). Khabar (warta), yaitu sesuatu yang diperucapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain dan ada kemungkinan benar atau salah. Lihat, Muhammad Ajaj al-Khotib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushtholahuhu*, Daar al-Fikr, Bairut, Libanon, 1992. hlm, 17-26.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Ingkar Sunnah

1. Arti Etimologis

Kata *"Ingkar Sunnah"* terdiri dari dua kata, yaitu *"Ingkar"* dan *"Sunnah"*. Kata *"Ingkar"* berasal dari akar kata bahasa Arab : **يُنكِر** - yang memiliki beberapa arti di antaranya adalah: tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu (Antonim kata *al-Irfan*, dan menolak apa yang tidak tergambar dalam hati,³ misalnya dalam firman Allah dalam Q.S. Yusuf ayat 58 :

Artinya :

"Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf Mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya."

Juga seperti terdapat dalam Q.S. An-Nahl ayat 83 :

Artinya :

"Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir."

Al-Askari memberdakan antara makna *al-Inkar* dan *al-Juhdu*. Kata *"al-Inkar"* terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan *"al-Juhdu"* terhadap sesuatu yang tampak dan disertai dengan pengetahuan.⁴ Dengan demikian maka orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulum hadis.

Dari beberapa arti kata *"Ingkar"* di atas dapat disimpulkan bahwa secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati yang dilatarbelakangi oleh factor

³ Ibrahim Anis, *Almu'jam al-Washith*, juz 3, Daar al-Ma'arif, Mesir, tahun 1972. hlm. 951.

⁴Abi Hilal al-Askari, *Al-Lum'ah Min Al-Furiq*, As-Safaqiyah, Surabaya, t.t. hlm. 2.

ketidak tahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lain.

Sedangkan kata "*Sunnah*" secara etimologi bermakna *السيرة المتبعة* (suatu perjalanan yang diikuti) baik perjalanan baik maupun buruk,⁵ juga dapat bermakna (tradisi yang kotinu).

Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama oleh umumnya ahli hadits disebut ahlul bid'ah dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal fikirannya.

2. Arti Terminologi

Berikut ini akan dikemukakan pengertian *Ingkar Sunnah* menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadits atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an.⁶
- b. Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah shahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawattir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.⁷

Dari kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah nabi saw sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sah, baik secara substansial; yakni sunnah praktis pengamalan (sunnah 'amaliah), atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lan*), dan persetujuan Nabi saw (*taqriran*).

⁵ Muhammad Ajaj al- Khatib, *Lok.Cit.*

⁶ Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 1992. hlm. 428-429.

⁷ Abdul Majid Khon, *Sunnah dan Pengingkarnya di Mesir Modern*, Disertasi, 2004. Hlm. 58

Demikian juga ulama lain seperti As-Suyuthi, berpendapat bahwa orang yang mengingkari kehujahan hadits Nabi, baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu Ushul adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang Yahudi dan Nasrani, atau bersama orang yang dikehendaki Allah dari kelompok orang-orang kafir.⁸ As-Syaukani juga mempertegas bahwa para ulama sepakat atas kehujahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum Islam merupakan keharusan (*dharuri*) dalam beragama. Orang yang menyalahinya tidak ada bagian dalam beragama Islam.⁹ Para ulama dahulu dan sekarang sepakat bahwa sunnah menjadi dasar hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Fuqaha sahabat selalu bereferensi kepada sunnah dalam menjelaskan al-Qur'an dan dalam beristinbat hukum yang tidak didapati dalam al-Qur'an.

B. Ingkar Sunnah: Historitas

1. Ingkar Sunnah Pada Masa Periode Klasik

Pertanda munculnya "*Ingkar Sunnah*" sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Hushain (w. 52 H) sedang mengajarkan hadits, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan al-Qur'an saja. Menanggapi pernyataan tersebut Imran menjelaskan bahwa "kita tidak bisa membicarakan ibadah (shalat dan zakat misalnya) dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah saw. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul saw yang dilengkapi dengan argumen

⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi as-Sunnah*, Daar as-Salam, Cairo, 1999. hlm140.

⁹ As-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahaqiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*, Daar Asy-Sya'ab al-Ilmiyyah, Beirut, 1999. hlm. 160.

pengukuhan baru muncul pada penghujung abad ke-2 Hijriyah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah.

Menurut imam Syafi'i ada tiga kelompok ingkar as-sunnah seperti telah dijelaskan di atas. Antara lain :

a) Khawarij Dari sudut kebahasaan, kata khawarij merupakan bentuk jamak dari kata kharij yang berarti sesuatu yang keluar. Sementara menurut pengertian terminologis khawarij adalah kelompok atau golongan yang pertama keluar dan tidak loyal terhadap pimpinan yang sah. Dan yang dimaksud dengan khawarij disini adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib r.a. Ada sumber yang mengatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat sebelum terjadinya fitnah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Yaitu perang Jamal (antara sahabat Ali r.a dengan Aisyah) dan perang Siffin (antara sahabat Ali r.a dengan Mu'awiyah r.a). Dengan alasan bahwa sebelum kejadian tersebut para sahabat dinilai sebagai orang-orang yang 'adil (muslim yang sudah akil-baligh, tidak suka berbuat maksiat, dan selalu menjaga martabatnya). Namun, sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi saw sudah keluar dari Islam. Akibatnya, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak. Seluruh kitab-kitab tulisan orang-orang khawarij sudah punah seiring dengan punahnya mazhab khawarij ini, kecuali kelompok Ibadhiyah yang masih termasuk golongan khawarij. Dari sumber (kitab-kitab) yang ditulis oleh golongan ini ditemukan Hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh atau berasal dari Ali, Usman, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lainnya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa seluruh golongan khawarij menolak Hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Nabi saw, baik sebelum maupun sesudah peristiwa tahkim adalah tidak benar.

b) Syi'ah Kata syi'ah berarti 'para pengikut' atau para pendukung. Sementara menurut istilah ,syi'ah adalah

golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama dari pada khalifah yang sebelumnya, dan berpendapat bahwa *ahlul al-bait* lebih berhak menjadi khalifah dari pada yang lain.

Golongan syiah terdiri dari berbagai kelompok dan tiap kelompok menilai kelompok yang lain sudah keluar dari Islam. Sementara kelompok yang masih eksis hingga sekarang adalah kelompok Itsna 'Asyariyah. Kelompok ini menerima hadits nabawi sebagai salah satu syari'at Islam. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara kelompok syi'ah ini dengan golongan *ahl sunnah* (golongan mayoritas umat islam), yaitu dalam hal penetapan hadits. Golongan syi'ah menganggap bahwa sepeninggal Nabi saw mayoritas para sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Karena itu, golongan syiah menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tersebut. Syi'ah hanya menerima hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ahli baiat saja.

c) Mu'tazilah Arti kebahasaan dari kata mu'tazilah adalah 'sesuatu yang mengasingkan diri'. Sementara yang dimaksud disini adalah golongan yang mengasingkan diri mayoritas umat Islam karena berpendapat bahawa seorang muslim yang fasiq idak dapat disebut mukmin atau kafir. Imam Syafi'i menuturkan perdebatannya dengan orang yang menolak sunnah, namun beliau tidak menelakan siapa orang yang menolak sunah itu. Sementara sumber-sumber yang menerangkan sikap mu'tazilah terhadap sunnah masih terdapat kerancuan, apakah mu'tazilah menerima sunnah keseluruhan, menolak keseluruhan, atau hanya menerima sebagian sunnah saja. Kelompok mutazilah menerima sunnah seperti halnya umat Islam, tetapi mungkin ada beberapa hadits yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal ini tidak berarti mereka menolak hadits secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadits yang bertaraf mutawatir saja. Ada beberapa hal yang perlu

dicatat tentang ingkar as-sunnah klasik yaitu, bahwa ingkar as-sunnah klasik kebanyakan masih merupakan pendapat perseorangan dan hal itu muncul akibat ketidaktahuan mereka tentang fungsi dan kedudukan hadist. Karena itu, setelah diberitahu tentang urgensi sunnah, mereka akhirnya menerimanya kembali. Sementara lokasi ingkar as-sunnah klasik berada di Irak, Basrah.¹⁰

Secara garis besar Muhammad Abu zahrah berkesimpulan bahwa terdapat tiga kelompok penganhkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu :

1. Golongan yang menolak seluruh Sunnah Nabi saw.
2. Golongan yang menolak Sunnah, kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an.
3. Mereka yang menolak Sunnah yang berstatus Ahad dan hanya menerima Sunnah yang berstatus Mutawatir.¹¹

Dilihat dari penolakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dan kedua pada hakekatnya memiliki kesamaan pandangan bahwa mereka tidak menjadikan Sunnah sebagai hujjah. Para ahli hadits menyebut kelompok ini sebagai kelompok *Inkar Sunnah* Argumen kelompok yang menolak sunnah secara totalitas. Banyak alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk mendukung pendiriannya, baik dengan mengutip ayat-ayat al-Qur'an ataupun alasan-alasan yang berdasarkan rasio. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan mereka sebagai alasan menolak sunnah secara total adalah Qur'an surat an-Nahl ayat 89 :

Artinya :

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran)

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Amzah, Jakarta, 2013. Hlm. 34-35.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruh: Ara'uh wa Fiqhuh*, Mathba'ah Al-Mahadi, Cairo, 1996. Hlm. 193.

untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

Kemudian surat al-An'am ayat 38 yang berbunyi:

Artinya :

"Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."

Menurut mereka kepada ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama, tanpa perlu penjelasan dari al-Sunnah. Bagi mereka perintah shalat lima waktu telah tertera dalam al-Qur'an, misalnya surat al-Baqarah ayat 238, surat Hud ayat 114, al-Isyrah ayat 78 dan lain-lain. Adapun alasan lain baik dan adalah bahwa al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab yang tentunya al-Qur'an tersebut akan dapat dipahami dengan baik pula. Argumen kelompok yang menolak hadits Ahad dan hanya menerima hadits Mutawatir. Untuk menguatkan pendapatnya, mereka menggunakan beberapa ayat al-Qur'an sebagai dalil yaitu, surat Yunus ayat 36:

Artinya :

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran[690]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan."

Berdasarkan ayat di atas, mereka berpendapat bahwa hadits Ahad tidak dapat dijadikan hujjah atau pegangan dalam urusan agama. Menurut kelompok ini, urusan agama harus didasarkan pada dalil yang qath'i yang diyakini dan disepakati bersama kebenarannya. Oleh karena itu hanya al-Qur'an dan hadits mutawatir saja yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam.

2. Ingkar Sunnah pada Periode Modern.

Tokoh- tokoh kelompok Ingkar Sunnah Modern (akhir abad ke-19 dan ke-20) yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India dan Taufik Sidqi (w. 1920) dari Mesir, Rasyad Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Kasasim Ahmad mantan ketua partai Sosialis Rakyat Malaysia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong pengingkar Sunnah secara keseluruhan. Argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok ingkar sunnah pada periode klasik. Tokoh-tokoh “Ingkar Sunnah” yang tercatat di Indonesia antara lain adalah Lukman Sa’ad (Dirut PT. Galia Indonesia) Dadang Setio Groho (karyawan Unilever), Safran Batu Bara (guru SMP Yayasan Wakaf Muslim Tanah Tinggi) dan Dalimi Lubis (karyawan kantor DePag Padang Panjang). Sebagaimana kelompok ingkar sunnah klasik yang menggunakan argumen baik dalil naqli maupun aqli untuk menguatkan pendapat mereka, begitu juga kelompok ingkar sunnah Indonesia. antara sebab utama ingkar sunnah modern adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat pada awal abad ke-19 di dunia Islam. Para kolonialis memperdaya dan melemahkan Islam melalui penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan faham dasar Islam.¹²

Diantara ayat-ayat yang dijadikan sebagai rujukan adalah surat an-Nisa ayat 87 :

Artinya :

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah ?”

Menurut mereka arti ayat tersebut adalah “Siapakah yang benar haditsnya dari pada Allah”.

Kemudian surat al-Jatsiyah ayat 6:

“Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; Maka dengan Perkataan manakah

¹² Ali Mustofa Ya’qub, *Kritik Hadis*, Cet. I.,Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995. hlm. 50

lagi mereka akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya.”

Selain kedua ayat diatas, mereka juga beralasan bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah al-Qur'an dan jika Rasul berani membuat hadits selain dari ayat-ayat al-Qur'an akan dicabut oleh Allah urat lehernya sampai putus dan ditarik jamulnya, jamul pendusta dan yang durhaka. Bagi mereka Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat al-Qur'an, Nabi hanya bertugas menyampaikan.

Di Indonesia, pada dasawarsa tujuh puluhan muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap Sunnah Nabi Muhammad saw. Dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama Islam. Pada akhir tujuh puluhan, muncul nama-nama Abdul Rahman dan Achmad Sutarto, dan Nazwar Syamsu di padang Sumatera Barat, Dalimi Lubis dan Sanwani Pasar Rumput Jakarta Selatan.¹³ kelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya dengan nama, misalnya, Jama'ah al-Islamiah al-Huda, dan Jama'ah al-Qur'an dan Ingkar Sunnah, sama-sama hanya menggunakan al-Qur'an sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam masalah akidah maupun hal-hal lainnya.

C. Tokoh-Tokoh Ingkar Sunnah

1. Taufiq Shidqi (w. 1920 m

Tokoh ini berasal dari Mesir, dia menolak hadits Nabi SAW, dan menyatakan bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya "al-Islam huwa al-Qur'an" (Islam itu adalah al-Qur'an itu sendiri). Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun Hadits Nabi saw yang dicatat pada masa beliau masih hidup, dan baru di catat jauh hari setelah Nabi wafat. Karena itu menurutnya, memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengada-ngadakan Hadits sebagaimana

¹³ Abdul Majid Khon, *Op.Cit.* hlm. 38

yang sempat terjadi. Namun ketika memasuki dunia senja, tokoh ini meninggalkan pandangannya dan kembali menerima otoritas kehujjahan hadits Nabi saw.¹⁴

2. Rasyad Khalifa

Dia adalah seorang tokoh Inkar Sunnah yang berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadits Nabi saw.¹⁵

3. Ghulam Ahmad Parwes

Tokoh ini berasal dari India, dan juga pengikut setia Taupiq Shidqi. Pendapatnya yang terkenal adalah: bahwa bagaimana pelaksanaan shalat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah, sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Jadi menurut kelompok ini tidak perlu ada hadits Nabi saw. Anjuran taat kepada Rasul mereka pahami sebagai taat kepada sistem/ide yang telah dipraktekkan oleh Nabi saw, bukan kepada Sunnah secara harfiah. Sebab kata mereka, Sunnah itu tidak kekal, yang kekal itu sistem yang terkandung di dalam ajaran Islam.

4. Kasim Ahmad

Tokoh ini berasal dari Malaysia, dan seorang pengagum Rasyad Khalifa, karena itu pandangan-pandangannya pun tentang hadits Nabi SAW sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya, "Hadits Sebagai Suatu Penilaian Semua", Kasim Ahmad menyeru Umat Islam agar meninggalkan hadits Nabi saw, karena menurut penilaiannya hadits Nabi saw tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan Hadits Nabi saw. Lebih lanjut dia mengatakan "bahwa hadits Nabi saw merupakan sumber utama penyebab terjadinya perpecahan umat Islam; kitab-kitab hadits yang terkenal

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Sunnah dan Peningkarannya di Mesir Modern*, Op.Cit. Hlm. 76.

¹⁵ *Ibid.* 98

seperti kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun hadits-hadits yang berkualitas dhaif dan maudhu', dan juga hadits yang termuat dalam kitab-kitab tersebut banyak bertentangan dengan al-Qur'an dan logika.

5. Tokoh-tokoh Ingkar Sunnah asal Indonesia

Tokoh *Ingkar Sunnah* yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Moh. Irham, Sutarto, Lukman Saad, dan Achmad Sutarto, dan Nazwar Syamsu di padang Sumatera Barat, Dalimi Lubis dan Sanwani Pasar Rumput Jakarta Selatan. Sekitar tahun 1983 an tokoh-tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap al-Hadits. Untuk menanggulangi keresahan, maka keluarlah "Surat Keputusan Jaksa Agung No. kep. 169/J. A/1983 tertanggal 30 September 1983" yang berisi larangan terhadap aliran *Ingkar Sunnah* di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁶

D. Argumentasi Ingkar As-Sunnah

Sebagai suatu paham atau aliran, *ingkar as-sunnah* klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan faham mereka. Argumen yang mereka kemukakan terbagi dua :

1. Argumen Naqli

Yang dimaksud argument-argumen naqli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Qur'an saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadits Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berfaham ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argument pembelaan faham mereka.

Argumen dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka gunakan, antara lain sebagai berikut :

1. Al-Qur'an (Q.S. An-Nahl:89) :
Artinya :

¹⁶ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia*, ... hlm. 45.

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (Q.S. an-Nahl:89).

2. Al-Qur’an (Q.S. Al-An’am: 38)

Artinya :

“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Q.S. al-An’am: 38)

Menurut para penganjur sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain termasuk sunnah.¹⁷

Dari argument-argumen-argumen yang dikemukakan di atas dapat difahami bahwa para penganjur sunnah yang mengajukan argumen itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Qur’an kepada umatnya. Nabi Muhammad saw hanyalah bertugas untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada pengikutnya. Di luar tersebut Nabi tidak mempunyai wewenang. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk patuh kepada Rasulullah. Hal itu menurut para penganjur sunnah hanyalah berlaku tatkala Rasulullah masih hidup, yakni tatkala jabatan sebagai ulul-amri berada ditangan beliau. Setelah beliau wafat maka jabatan ulul-amri berpindah kepada orang lain dan karenanya kewajiban patuh orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad menjadi gugur.

¹⁷ As-Syaukani, *Op.Cit.* hlm. 133.

3. Q.S. Yunus ayat 36 :

Artinya :

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran[690]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

Keberanan al-Qur'an bersifat pasti, sedangkan sunnah bersifat *zhanni* (relative). Maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya, maka sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan menjauhi *zhann*,¹⁸ . Sehingga menurut anggapan kelompok ingkar sunnah bahwa sunnah itu seluruhnya adalah *zhann* dan *zhann* tidak dapat dijadikan hujjah dalam beragama. Hadis-hadis Nabi saw. sampai kepada kita melalui suatu proses periwayatan yang tidak terjamin luput dari kekeliruan, kesalahan dan bahkan kedustaan terhadap Nabi saw. Oleh karena itu, nilai kebenarannya tidak meyakinkan (*zhanny*). Karena status ke-*zhanny*-annya ini, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penjelas (*mubayyin*) bagi al-Qur'an yang diyakini kebenarannya secara mutlak (*qat'i*).

4. Rasulullah pernah melarang para shahabat menulis sunnah.

2. Argumen-argumen aqli

1. Alqur'an diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad (melalui malaikat jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Qur'an secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadits Nabi. Dengan demikian tidak diperlukan untuk memahami Al-Qur'an

¹⁸ Mahmd Abu Rayyah, *Adwa' 'ala as-Sunnah al-Muhammadiyah*, Daar al-Ma'arif, Cairo, t.t. 250.

2. Tidak percaya kepada semua hadis rasulullah saw. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
3. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran al-Qur'an, karena al-Qur'an itu sudah sempurna.¹⁹
4. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah, perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadits Nabi. Jadi menurut para pengingkar sunnah, hadits Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam.
5. Asal mula hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadits adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian, karena hadits Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Kitab-kitab hadits yang terkenal, misalnya shahih Bukhori dan Muslim, adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadits palsu.
6. Menurut Taufiq Siddiq, tiada satupun hadits Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatat hadits terjadi setelah Nabi wafat, dalam masa tidak tertulisnya hadits tersebut, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadits sebagaimana yang telah terjadi.

3. Respon Ulama Hadits

Mencermati keberadaan kelompok *inkar al-sunnah* tersebut serta beberapa argumantasi yang mereka kemukakan, baik naqly maupun aqly, para tokoh-tokoh hadis terkemuka merasa terpanggil untuk meluruskan kembali pendirian mereka yang dinilai sudah menyimpang. Di antara tokoh-tokoh hadis tersebut adalah Ibn Hazm, al-Baihaqi, dan al-Syafi'i.

Dalam hal ini, dapat disebutkan beberapa argumentasi yang telah dikemukakan oleh para tokoh hadis tersebut yang sifatnya meng-kaunter sekaligus melemahkan argumentasi-

¹⁹ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia, ...* hlm. 32.
Al-Dzikra Vol.9 No. 1 Januari - Juni Tahun 2015

argumentasi kelompok *inkar al-sunnah*. Di antara argumentasi itu adalah:

1. Penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlukan untuk memahami kandungan al-Qur'an. Namun demikian, bukanlah berarti orang lantas boleh meninggalkan sunnah Nabi saw., sebaliknya dengan menguasai bahasa Arab seseorang justru akan mengetahui bahwa al-Qur'an sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi saw., yang disampaikan oleh periwayat yang dipercaya (*al-sadiqun*), sebagaimana mereka telah disuruh menerima dan mengikuti al-Qur'an.
2. Kata "*tibyan*" (penjelas) yang termuat dalam al-Qur'an, surat al-Nahl (16): 89, mencakup beberapa pengertian yakni: (1) ayat-ayat al-Qur'an secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan dan teknik dalam pelaksanaan ibadah tertentu, (2) ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, (3) Nabi saw. menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara tegas dalam al-Qur'an. Berdasarkan al-Qur'an, surat al-Nahl (16): 89, tersebut hadis Nabi saw. merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi saw., bahkan memberikan kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an.²⁰
3. Imam al-Syafi'i, sebagaimana ulama lainnya, mengakui bahwa memang hadis-hadis ahad nilainya adalah *zanni*. Karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Oleh karenanya tidak semua hadis ahad dapat diterima dan dijadikan hujjah, kecuali kalau hadis ahad tersebut memenuhi persyaratan shahih dan hasan. Sehubungan dengan itu adalah keliru dan

²⁰ Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyyah as-Sunnah*, Daar al-Qur'an, Beirut. hlm. 384.

tidak benar pandangan yang menolak otoritas kehujjahan hadis-hadis secara keseluruhan.

4. Hadis yang dikemukakan oleh kelompok *inkar al-sunnah* untuk menolak kehujjahan hadis Nabi saw., dinilai al-Syafi'i sebagai *munqathi'* (terputus sanadnya). Jadi hadis yang dimajukan oleh kelompok inkar al-sunnah adalah hadis yang berkualitas *dha'if*, dan karenanya tidak layak dijadikan sebagai argumentasi. Perlu kiranya digarisbawahi di sini bahwa kelompok *inkar al-sunnah*, mengingat sikap mereka yang menolak kehujjahan hadis Nabi saw., ternyata tidak konsisten dalam mengajukan argumentasi. Ketidak konsistenan itu tampak jelas ketika mereka juga mengajukan hadis sebagai salah satu argumentasi mereka untuk menolak kehujjahan hadis, dan bahkan hadis yang dimajukan itu berstatus *dha'if*.²¹

Argumentasi-argumentasi yang dimajukan oleh al-syafi'i ternyata cukup ampuh untuk membuat kelompok *inkar al-sunnah* abad klasik ini menyadari kekeliruan mereka, dan kemudian kembali mengakui kehujjahan hadis Nabi saw. Tidak hanya itu, al-Syafi'i bahkan berhasil membendung gerakan kelompok inkar al-sunnah ini selama hampir sebelas abad. Atas jasa-jasanya itulah para ulama hadis belakangan memberinya gelar kehormatan sebagai *nashir al-sunnah* (penolong sunnah) atau *multazim al-sunnah* (pembela sunnah).

Alasan mereka bahwa sunnah itu *dhanni* (dugaan kuat) sedangkan kita diharuskan mengikuti yang pasti (yakin), masalahnya tidak demikian sebab Al-Quran sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai *Kalamullah* tidak semua ayat memberi petunjuk hukum yang pasti sebab banyak ayat yang pengertiannya masih *dhanni* (*dhanni Ad-dalalah*). Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti ini juga tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat pasti (yakin). Dengan demikian berarti ia juga tetap mengikuti pengertian

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruh: Ara'uh wa Fiqhuh*, Op.Cit. Hlm. 118.

ayat yang masih bersifat dugaan kuat (*dhanni Ad-dalalah*). Adapun firman Allah SWT,: “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan” (Q.S. Yunus Ayat 36)”.

Yang dimaksud dengan kebenaran (*Al Haq*) disini adalah masalah yang sudah tetap dan pasti. Jadi maksud ayat ini adalah bahwa *dhanni* tidak dapat melawan kebenaran yang sudah tetap dengan pasti, sedangkan dalam hal menerima hadist, masalahnya tidak demikian.²²

Bantahan terhadap argumen kedua dan ketiga

Kelompok pengingkar sunnah baik masa lalu (klasik) maupun sekarang (modern), kekurangan waktu mempelajari Al-Quran. Hal itu karena mereka kebanyakan memakai dalil

“.....dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Q.S. An Nahl Ayat 89)”.

Padahal dalam Surat An Nahl Ayat 44 Allah berfirman,

“..... dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. An Nahl Ayat 44)”.

Apabila Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran membebankan kepada Nabi-Nya agar ia menerangkan isi Al-Qur’an, dapatkah dibenarkan seorang muslim menolak keterangan atau penjelasan tentang isi Al-Quran tersebut, dan memakai Al-Quran sesuai pemahaman sendiri seraya tidak mau memakai penjelasan-penjelasan yang berasal dari Nabi saw. Apakah ini tidak berarti percaya kepada sejumlah ayat Al-Quran dan tidak percaya kepada Ayat-ayat lain, Allah SWT berfirman,

²² *Ibid.*

“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat (Q.S. Al-Bagarah Ayat 85)”.

Sedangkan Argumen mereka dengan Surat Al-An’am Ayat 38 :

“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab (Al-Quran), kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. Hal itu tidak pada tempatnya sebab Allah juga menyuruh kita untuk memakai apa yang disampaikan Nabi SAW. Seperti dalam Firman-Nya:

“.....apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah..... (Q.S. Al Hasyir Ayat 7)”

Allah juga berfirman: *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata” (Q.S Al Ahzab Ayat 36)”*.

Berdasarkan teks Al-Quran, Rasulullah SAW sajalah yang diberi tugas untuk menjelaskan kandungan al-Qur’an, sedangkan kita diwajibkan untuk menerima dan mematuhi penjelasan-penjelasan beliau baik berupa perintah atau larangan.

Selanjutnya tentang pelarangan penulisan sunnah di zaman rasulullah saw adalah hanya diberlakukan untuk umum, tetapi bagi orang-orang khusus ada yang diperbolehkan. Atau dalam istilah lain, catatan hadis untuk umum terlarang, tetapi untuk catatan pribadi diizinkan nabi saw, seperti catatan Abdullah bin Amr yang diberi nama *ash-Shahifah Ash-Shadiqah*, Abu

Syah seorang sahabat dari Yaman, dan shahabat lainnya diizinkan oleh nabi saw untuk menulis sunnah.²³

Larangan penulisan sunnah pada zaman nabi saw cukup beralasan baik secara religius maupun social, antara lain sebagai berikut :

- a. Penulisan hadis dikhawatirkan campur dengan penulisan al-Qur'an, karena kondisi yang belum memungkinkan dan kepandaian tulis-menulis serta sarana dan prasarana yang belum memadai
- b. Umat Islam pada awal perkembangan Islam bersifat *ummi* (tidak bias membaca dan tidak bias menulis) kecuali hanya beberapa orang sahabat saja yang dapat dihitung dengan jari, itupun diperuntukkan penulisan al-Qur'an.
- c. Kondisi perkembangan teknologi yang masing primitis; al-Qur'an saja masih ditulis di atas pelepah kuram, tulang binatang, batu-batuan, dan lain sebagainya.
- d. Sekalipun orang-orang Arb mayoritas *ummi*, namun hafalan mereka sangat kuat, sehingga nabi sangat mengandalkan hafalan mereka dalam mengingat hadis.²⁴

III. PENUTUP

Dari paparan singkat di atas, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ingkar sunnah* adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah nabi saw sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial; yakni sunnah praktis pengamalan (*sunnah 'amaliah*), atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lan*), dan persetujuan Nabi saw (*taqriran*).
2. Faham ini muncul sebagai kelompok kecil (sempalan saja) dalam sejarah perkembangannya, sehingga faham ini tidak dapat berkembang dan tidak dapat memberikan warna

²³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis, Op.Cit.* hlm. 42.

²⁴ *Ibid.* hlm. 43.

dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam. Karena fahamnya cenderung memperlemah sendi-sendi dalam membangun syari'at islamiyah.

3. Semua argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah sangat lemah, sehingga dengan mudah argumen mereka terhadap pengingkaran sunnah dengan mudah dipatahkan oleh para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyyah as-Sunnah*, Daar al-Qur'an, Beirut.
- Abdul Majid Khon, *Sunnah dan Pengingkarannya di Mesir Modern*, Disertasi, 2004.
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Abi Hilal al-Askari, *Al-Lum'ah Min Al-Furiq*, As-Safaqiyah, Surabaya, t.t. hlm. 2.
- Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Hadis*, Cet. I.,Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
- As-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila tahaqiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*, Daar Asy-Sya'ab al-Ilmiyyah, Beirut, 1999.
- Ibrahim Anis, *Almu'jam al-Washith*, juz 3, Daar al-Ma'arif, Mesir, tahun 1972.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi as-Sunnah*, Daar as-Salam, Cairo, 1999.
- Mahmd Abu Rayyah, *Adwa' 'ala as-Sunnah al-Muhammadiyah*, Daar al-Ma'arif, Cairo, t.t. 250.
- Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruh: Ara'uh wa Fiqhuh*, Mathba'ah Al-Mahadi, Cairo, 1996.
- Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Daar al-Fikr, Bairut, Libanon, 1992.
- Quraish Shihab, *Membumuikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 1992.

